

RANCANGAN
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BENTUK DAN TATA CARA PENCANTUMAN KETERANGAN TIDAK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan tentang Bentuk dan Tata Cara Pencantuman Keterangan Tidak Halal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENCANTUMAN KETERANGAN TIDAK HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
3. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.

4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi
5. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C_2H_5OH)
6. Keterangan tidak halal adalah pernyataan tidak halal suatu produk.
7. Kemasan adalah Bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus produk, baik yang bersentuhan langsung dengan produk maupun tidak.
8. Sistem Jaminan Produk Halal adalah Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan Produk halal.
10. Kepala BPJPH yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan Produk halal.

Pasal 2

Pengaturan Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. untuk memberikan acuan dan kepastian hukum bagi konsumen, pelaku usaha, BPJPH, dan pemangku kepentingan terkait lainnya; dan
- b. menetapkan bentuk dan tata cara Keterangan Tidak Halal bagi Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Pasal 3

- (1) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan Keterangan Tidak Halal.

BAB II KRITERIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemberian Keterangan Tidak Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan berdasarkan kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kriteria Bahan; dan
 - b. kriteria proses produksi.

Bagian Kedua Kriteria Bahan

Pasal 5

Kriteria Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilihat berdasarkan penggunaan Bahan:

- a. asal hewan;
- b. asal tumbuhan;
- c. mengandung Alkohol;
- d. mikroba;
- e. dihasilkan melalui rekayasa genetik;
- f. bagian tubuh manusia; dan/atau
- g. najis atau mengandung najis.

Pasal 6

Penggunaan Bahan asal hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penggunaan Bahan untuk dikonsumsi meliputi:

- (1) hewan darat dengan kriteria tertentu;
- (2) hewan yang berbahaya jika dikonsumsi, kecuali bahayanya telah dihilangkan;
- (3) hewan amfibi dengan kriteria tertentu;
- (4) hewan hasyarat dengan kriteria tertentu;
- (5) bangkai hewan dengan kriteria tertentu;
- (6) jallalah, yaitu hewan pemakan kotoran sehingga aroma dan rasa dagingnya berubah, kecuali aroma dan rasa dagingnya sudah kembali normal;
- (7) hewan yang dilindungi yang dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) susu dari hewan haram;
- (9) telur dari hewan haram.

Pasal 7

Kriteria hewan darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. tergolong najis mughallazhah, seperti babi dan anjing;
- b. buas (bertaring) seperti: macan, harimau, beruang, tupai, singa, monyet, musang, kucing, serigala, buaya dan kalelawar;
- c. buas (berkuku mencengkeram) seperti: elang, burung pemakan bangkai dan burung hantu;
- d. hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam islam seperti: burung pelatuk, burung hud-hud, kodok, semut dan lebah madu; dan/atau
- e. hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dalam islam seperti: ular, cecak, tikus dan kalajengking.

Pasal 8

Penggunaan Bahan asal hewan dari babi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a termasuk turunannya dan/atau termasuk Produk akhir yang tidak terdeteksi unsur babi.

Pasal 9

Kriteria hewan amfibi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) yaitu hewan yang bertahan hidup serta berkembang biak di darat dan di air (barma'i), seperti: kodok, salamander, dan hellbender.

Pasal 10

Kriteria hewan hasyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) meliputi:

- a. Menjijikkan, seperti: larva, bekicot, tikus;
- b. Serangga, kecuali belalang dan *cochineal*;
- c. Melata, seperti: kadal, ular dan biawak.

Pasal 11

Hewan hasyarat berupa bekicot sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a boleh digunakan untuk pemanfaatan kosmetik luar.

Pasal 12

Kriteria bangkai hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) meliputi:

- a. hewan yang mati tanpa penyembelihan;
- b. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat, Fatwa MUI, atau SJPH untuk jasa penyembelihan dan tidak memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
- c. hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah;
- d. hewan yang mati dengan cara dipukul (*mawquzah*);
- e. hewan yang mati karena terjatuh (*mutaraddiyah*);
- f. hewan yang mati tercekik atau mati karena tertimpa (Nathihah);
- g. hewan yang mati diterkam hewan buas, kecuali diterkam oleh anjing yang dilatih untuk berburu dan ketika melepaskannya membaca basmalah.

Pasal 13

Bangkai hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) merupakan hewan ternak seperti sapi, unta, kambing, kerbau, kuda, ayam, bebek/itik, burung dara serta hewan lain yang halal seperti kangguru, kelinci, bajing dan bulus.

Pasal 14

Penggunaan Bahan asal tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Bahan yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya;
- b. Bahan yang dalam proses pembuatannya ada penambahan bahan tambahan atau bahan penolong, seperti ekstrak tumbuhan yang menggunakan pelarut/pengekstrak yang tidak halal; dan/atau
- c. Bahan berasal dari mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik, jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

Pasal 15

Penggunaan Bahan mengandung Alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Bahan merupakan Alkohol dari industri Khamr;
- b. Bahan merupakan Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung Alkohol dengan kadar 0.5% atau lebih;
- c. Bahan merupakan Produk minuman non fermentasi yang mengandung Alkohol dengan kadar 0.5% atau lebih;
- d. Bahan merupakan Produk makanan yang ditambahkan Khamr;
- e. Bahan merupakan hasil samping industri Khamr atau turunannya yang berbentuk cair yang dipisahkan secara fisik;
- f. Hasil samping industri (Minuman Beralkohol) atau turunannya yang berbentuk padat, misalnya brewer yeast, selama proses pencucian tidak disucikan sesuai SJPH; dan/atau

- g. Penggunaan Produk antara (*intermediate product*) yang tidak dikonsumsi langsung seperti *flavour* yang mengandung Alkohol non Khamr untuk Bahan Produk minuman dengan kadar Alkohol pada Produk akhir 0.5% atau lebih.

Pasal 16

Penggunaan Bahan asal mikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. mikroorganisme yang ditumbuhkan pada media yang bersumber dari babi;
- b. mikroorganisme yang ditumbuhkan pada media najis selain babi yang dalam proses selanjutnya tidak ada pemisahan antara mikroorganisme dengan media yang mengandung najis dan/atau tidak disucikan sesuai SJPH;
- c. mikroorganisme yang merupakan hasil rekayasa genetika menggunakan gen dari manusia atau hewan haram;
- d. Produk mikrobial yang dalam proses produksinya melibatkan mikroorganisme yang diharamkan dan/atau ditumbuhkan pada media yang bersumber dari babi;
- e. Produk mikrobial yang dalam proses produksinya melibatkan mikroorganisme yang ditumbuhkan pada media najis selain babi yang dalam proses selanjutnya tidak ada pemisahan antara Produk mikrobial dengan media yang mengandung najis dan/atau tidak disucikan sesuai SJPH; dan/atau
- f. media pertumbuhan mikroba, bahan tambahan, dan/atau bahan penolong berasal dari babi atau turunannya.

Pasal 17

Penggunaan Bahan yang dihasilkan melalui proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. Bahan merupakan rekombinan *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) yang bersumber dari hewan yang haram dan benda najis;
- b. Bahan menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia;
- c. Bahan berasal dari sumber asal gen dari yang haram;
- d. Bahan merupakan rekayasa genetik dari hewan, tumbuhan, mikroba yang menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia;
- e. Produk hasil rekayasa genetik pada Produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik dengan menggunakan gen berasal dari yang haram; dan/atau
- f. Produk rekayasa genetika (*genetically modified organism/GMO*) yang menggunakan gen yang berasal dari hewan haram dan tubuh manusia

Pasal 18

Penggunaan Bahan najis atau mengandung najis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g yaitu Bahan najis sedang yang meliputi dan tidak terbatas pada:

- a. kotoran manusia dan hewan; dan/atau
- b. darah, nanah, muntahan, urin manusia dan hewan.

Bagian Ketiga

Kriteria Proses Produksi

Pasal 19

Kriteria proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- (1) lokasi, tempat, dan alat penyembelihan hewan tidak halal;
- (2) lokasi, tempat dan alat proses produksi saat proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan/atau penyajian bersinggungan dan terkontaminasi dengan:
 - a. Bahan tidak halal dan/atau mengandung najis sedang;

b. Produk antara (*intermediate product*) tidak halal dan/atau mengandung najis sedang; dan/atau

c. Produk akhir tidak halal dan/atau mengandung najis sedang.

(3) pelaku usaha yang dengan sengaja menyebabkan bahan dan/atau Produk bersinggungan dengan Bahan dan/atau Produk tidak halal dan/atau mengandung najis sedang;

(4) lokasi, tempat dan alat penyembelihan termasuk tempat penyimpanan karkas dan/atau daging hewan halal bersinggungan dan terkontaminasi dengan hewan tidak halal;

(5) tempat dan alat proses Produk halal yang bersinggungan dan terkontaminasi dengan Produk tidak halal meliputi pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan/atau penyajian;

(6) tempat dan alat proses Produk halal yang bersinggungan dan terkontaminasi dengan tempat dan alat proses Produk tidak halal meliputi pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan; dan/atau penyajian;

(7) tempat dan alat proses Produk halal yang bersinggungan dan terkontaminasi dengan selain najis berat (*mughalladzah*) yang penyuciannya tidak sesuai SJPH meliputi pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan; dan/atau penyajian;

(8) pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan tidak halal;

(9) pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan halal yang bersinggungan dan terkontaminasi dengan pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan tidak halal;

(10) penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan nonhewan tidak halal;

(11) penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan nonhewan halal yang bersinggungan dan

maitt.attp_Ta Thu Mai_02/04/2026 20:10:09

- terkontaminasi dengan penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan nonhewan tidak halal;
- (12) fasilitas pencucian digunakan bersama atau bergantian dengan alat proses Produksi yang bersinggungan dengan bahan yang berasal dari babi atau turunannya;
- (13) alat pengambilan sampel dan wadah sampel bersinggungan dengan babi atau turunannya;
- (14) fasilitas pencucian digunakan bersama atau bergantian untuk alat pengambilan sampel dan wadah sampel dan alat proses Produksi yang bersinggungan dengan bahan yang berasal dari babi atau turunannya; dan/atau
- (15) alat pengambilan sampel atau wadah sampel yang disterilisasi dengan autoklaf. Autoklaf tersebut juga digunakan bersama atau bergantian dengan alat proses Produksi yang bersinggungan dengan bahan yang berasal dari babi atau turunannya.

BAB III

BENTUK DAN TATA CARA PENCANTUMAN KETERANGAN TIDAK HALAL

Bagian Kesatu

Bentuk Keterangan Tidak Halal

Pasal 20

Bentuk Keterangan Tidak Halal berupa:

- a. gambar; dan/atau
- b. tanda.

Pasal 21

Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa gambar babi yang menjelaskan kandungan keharaman dari Produk.

Pasal 22

Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b memuat keterangan mengenai adanya bahan atau proses Produksi tidak halal dalam Produk.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencantuman Keterangan Tidak Halal

Pasal 23

Pencantuman Keterangan Tidak Halal dicantumkan pada:

- a. Kemasan; dan/atau
- b. Bagian/tempat tertentu, pada Produk.

Pasal 24

Pencantuman Keterangan Tidak Halal sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a dilakukan dengan kriteria:

- a. diletakkan secara proporsional pada Kemasan Primer dan Kemasan Sekunder;
- b. diletakkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca;
- c. penggunaan latar belakang berupa gambar, warna, dan/atau desain lainnya tidak boleh mengaburkan ukuran, bentuk, dan warna keterangan tidak halal;
- d. penggunaan latar belakang Produk berwarna merah, tulisan dan warna latar belakang keterangan tidak halal dapat menggunakan warna lain yang memiliki tingkat kontras yang memadai agar mudah dibaca; dan
- e. tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Pasal 25

Pencantuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b dilakukan dengan kriteria:

- a. diletakkan secara proporsional pada bagian tertentu dan/atau tempat tertentu;
- b. diletakkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca;

- c. penggunaan latar belakang berupa gambar, warna, dan/atau desain lainnya tidak boleh mengaburkan ukuran, bentuk, dan warna keterangan tidak halal;
- d. penggunaan latar belakang Produk berwarna merah, tulisan dan warna latar belakang keterangan tidak halal dapat menggunakan warna lain yang memiliki tingkat kontras yang memadai agar mudah dibaca; dan
- e. tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Pasal 26

Pencantuman Keterangan Tidak Halal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 bagi alat kesehatan :

- c. alat kesehatan yang Bahannya Bahan yang Diharamkan dan Belum Bersumber dari Bahan halal; dan/atau
- d. alat kesehatan yang Bahannya Halal dan Cara Pembuatannya Belum Halal

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Pengecualian Pencantuman Keterangan Tidak Halal

Pasal 27

Keterangan Tidak Halal dikecualikan dicantumkan pada Kemasan dan/atau bagian tertentu pada Produk dengan ketentuan:

- a. Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan;
- b. kosmetik yang dikemas kembali ke dalam wadah sesuai dengan permintaan konsumen yang dilakukan di fasilitas isi ulang (kosmetik isi ulang) wajib menyediakan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa Produk tersebut berasal dari Bahan yang diharamkan dan/atau proses Produksi Produk tidak sesuai dengan SJPH;
- c. Produk non retail wajib menyediakan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa Produk tersebut berasal dari

bahan yang diharamkan dan/atau proses Produksi Produk tidak sesuai dengan SJPH;

- d. Produk dengan jenis Produk penyediaan makanan minuman dengan pengolahan memiliki nama dagang mengandung kata 'babi'.

Pasal 28

Pelaku usaha dengan Produk yang kemasannya terlalu kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a wajib mencantumkan Keterangan Tidak Halal pada etiket gantung, brosur, display panel, shrink wrap, atau media penandaan lain.

Pasal 29

nama dagang mengandung kata 'babi' sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf d dicantumkan pada bagian/tempat tertentu dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ketentuan peraturan perundang-undangan ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pelaku Usaha yang telah mencantumkan Keterangan Tidak Halal sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diakui dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan bentuk Keterangan Tidak Halal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD HAIKAL HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

maitt.attp_Ta Thu Mai_02/04/2026 20:10:09

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
BENTUK DAN TATA CARA PENCANTUMAN KETERANGAN
TIDAK HALAL


BENTUK KETERANGAN TIDAK HALAL

A. Bentuk Keterangan Tidak Halal

1. Produk kategori makanan dan minuman

a. Produk berasal dari babi dan turunannya

Mencantumkan Keterangan Tidak Halal berupa tulisan warna merah “mengandung babi” dan gambar babi di dalam kotak persegi panjang berwarna merah dengan latar belakang berwarna putih. Dalam hal kemasan berwarna merah, tulisan dan warna latar belakang keterangan tidak halal dapat menggunakan warna lain yang memiliki tingkat kontras yang memadai agar mudah dibaca.



b. Produk berasal dari Bahan yang diharamkan selain babi dan turunannya

Mencantumkan Keterangan Tidak Halal berupa tulisan warna merah tulisan dengan huruf kapital “NON HALAL” di dalam kotak persegi panjang berwarna merah dengan latar belakang berwarna putih. Dalam hal kemasan berwarna merah, tulisan dan warna latar belakang keterangan tidak halal dapat menggunakan warna lain yang memiliki tingkat kontras yang memadai agar mudah dibaca.

NON HALAL

- c. Produk dihasilkan melalui proses Produksi sesuai kriteria pencantuman Keterangan Tidak Halal

Mencantumkan Keterangan Tidak Halal berupa tulisan warna merah tulisan dengan huruf kapital “NON HALAL” di dalam kotak persegi panjang berwarna merah dengan latar belakang berwarna putih. Dalam hal kemasan berwarna merah, tulisan dan warna latar belakang keterangan tidak halal dapat menggunakan warna lain yang memiliki tingkat kontras yang memadai agar mudah dibaca.

NON HALAL

2. Produk selain kategori makanan dan minuman

- a. Produk berasal dari Bahan sesuai kriteria pencantuman keterangan tidak halal
- b. Produk dihasilkan melalui proses Produksi sesuai kriteria pencantuman Keterangan Tidak Halal

mencantumkan Keterangan Tidak Halal berupa tulisan warna merah tulisan dengan huruf kapital “NON HALAL” di dalam kotak persegi panjang berwarna merah dengan latar belakang berwarna putih. Dalam hal kemasan atau bagian/tempat tertentu berwarna merah, tulisan dan warna latar belakang keterangan tidak halal dapat menggunakan warna lain yang memiliki tingkat kontras yang memadai agar mudah dibaca.

NON HALAL